



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDDY SON Alias HERI Bin FAUZI;**
2. Tempat lahir : Riaun
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/11 November 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Baamang Hilir GG Usman Harun I RT/RW 002/001 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun padanya telah diberikan kesempatan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ksn tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ksn tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDDY SON Alias HERI Bin FAUZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci mobil merk Suzuki model Pick Up warna Hitam Nopol KH 8314 FQ;
 - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki model Pick Up warna Hitam Nopol KH 8314 FQ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No: 17968669;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No: 00283481;

Dikembalikan kepada Terdakwa EDDY SON Alias HERI Bin FAUZI

- 26 (dua puluh enam) buah jerigen ukuran 33 liter masing-masing berisi BBM jenis Bio Solar dengan total 858 (delapan ratus lima puluh delapan) liter.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-02/KSNGN/Eku/02/2024 tanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa EDDY SON Alias HERI Bin (Alm) FAUZI pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 30 Simpang Tumbang Samba Kelurahan Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sejak hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 hingga hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 terdakwa mengumpulkan BBM jenis Bio Solar bersubsidi dengan cara membeli dari pengumpul / pelangsir seharga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per liter atau Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per jerigan ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter, selama 2 (dua) hari terdakwa berhasil mengumpulkan BBM jenis Bio Solar bersubsidi sebanyak 858 (delapan ratus lima puluh delapan) liter yang berada di dalam 26 (dua puluh enam) jerigan dan diletakan di 1 (satu) unit mobil merk Suzuki pick up warna hitam Nopol KH 8314 FQ yang rencananya terdakwa jual seharga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per liternya

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 01.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Jalan Baamang Hilir GG Usman Harun I RT. 002 RW. 001 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki pick up warna hitam Nopol KH 8314 FQ yang sudah bermuatan 26 (dua puluh enam) jerigan berisi BBM jenis Bio Solar bersubsidi sebanyak 858 (delapan ratus lima puluh delapan) liter dengan tujuan dijual

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali secara ecer ke warung-warung di daerah Karya Unggang dan Kalanaman Kabupaten Katingan, namun saat melintas di Jalan Tjilik Riwut Km. 30 Simpang Tumbang Samba Kelurahan Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan mobil yang dikemudikan terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Polda Kalteng diantaranya saksi Yongki Pebriantoko, SH. dan saksi Mirwan Nurhadi namun saat disaat diminta untuk menunjukan izin terkait BBM jenis Bio Solar bersubsidi yang dibawanya terdakwa tidak memilikinya, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju kantor Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti BBM jenis Bio Solar bersubsidi yang telah disita dari terdakwa telah dilakukan pengukuran oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Pemerintah Kota Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengukuran Volume / Penakaran Barang Bukti Sitaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Bio Solar Nomor : 05/DPKUKMP/UPTD-METRO/PKY/II/2024 tanggal 13 Januari 2024 dengan hasil berjumlah 858 L (delapan ratus lima puluh delapan liter) Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar.

Bahwa Perbuatan terdakwa EDDY SON Alias HERI Bin (Alm) FAUZI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 Yaitu merubah Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yongki Pebriantoko di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 03.30 WIB, saksi bersama-sama dengan Brigpol Mirwan Nurhadi beserta anggota

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Subdit 1/Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng lainnya melakukan kegiatan penyelidikan di wilayah Kab. Katingan terkait dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi;

- Bahwa Kemudian anggota Subdit 1/Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng ada menemukan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki model Pick Up warna Hitam Nopol KH 8314 FQ mengangkut 26 buah jerigen ukuran \pm 33 liter BBM jenis Bio Solar dengan total keseluruhan BBM Jenis Bio Solar + 858 (delapan ratus lima puluh delapan) liter yang ditampung ke dalam 26 buah jerigen di Jalan Tjilik Riwut Km. 30 Simpang Tumbang Samba Kelurahan Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki model Pick Up warna Hitam Nopol KH 8314 FQ yang sedang mengangkut BBM sebanyak 26 buah jerigen ukuran 33 liter masing-masing berisi \pm 33 liter BBM Jenis Bio Solar adalah milik Sdr. Eddy Son Alias Heri Bin Fauzi (Alm) tanpa dilengkapi dengan perizinan dari instansi terkait;
- Bahwa 26 (dua puluh enam) buah jerigen ukuran 33 liter masing-masing berisi BBM jenis Bio Solar dengan total 858 (delapan ratus lima puluh delapan) liter;
- Bahwa cara mendapatkan 26 (dua puluh enam) buah jerigen ukuran 33 liter masing-masing berisi \pm 33 liter BBM jenis jenis Bio solar. BBM Jenis Bio Solar tersebut yaitu langsung ditawarkan oleh para pelangsir yang membawa langsung BBM jenis Bio solar tersebut ke rumah Sdr. Eddy Son Alias Heri yang mana Sdr. Eddy Son sendiri tidak mengetahui nama dan identitas masing-masing pelangsir tersebut;
- Bahwa 26 (dua puluh enam) buah jerigen ukuran 33 liter masing-masing berisi \pm 33 liter BBM jenis jenis Bio solar tersebut rencananya akan dilakukan penjualan;
- Bahwa bahwa harga pembelian terhadap BBM jenis Bio solar tersebut adalah Rp. 12.100/liter;
- Bahwa bahwa harga jual terhadap BBM jenis Bio solar tersebut adalah Rp. 13.000/liter;
- Bahwa sistem pembayaran terhadap penjualan BBM jenis Bio solar tersebut adalah secara tunai/cash;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 26 (dua puluh enam) buah jerigen ukuran 33 liter masing-masing berisi \pm 33 liter BBM jenis Bio solar tersebut rencananya akan dilakukan penjualan di daerah wilayah Kabupaten Katingan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Sdr. Eddy Son Alias Heri dalam 1 bulan dalam melakukan kegiatan penjualan BBM jenis Bio solar yaitu \pm Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) sampai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan terhadap 26 (dua puluh enam) buah jerigen ukuran 33 liter masing-masing berisi \pm 33 liter BBM jenis Bio solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki model Pick Up warna Hitam Nopol KH 8314 FQ tidak ada memiliki perizinan dari instansi terkait.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mirwan Nurhadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 03.30 WIB, saksi bersama-sama dengan Brigpol Yongki Pebriantoko beserta anggota Subdit 1/Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng lainnya melakukan kegiatan penyelidikan di wilayah Kab. Katingan terkait dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi;
- Bahwa Kemudian anggota Subdit 1/Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng ada menemukan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki model Pick Up warna Hitam Nopol KH 8314 FQ mengangkut 26 buah jerigen ukuran \pm 33 liter BBM jenis Bio Solar dengan total keseluruhan BBM Jenis Bio Solar + 858 (delapan ratus lima puluh delapan) liter yang ditampung ke dalam 26 buah jerigen di Jalan Tjilik Riwut Km. 30 Simpang Tumbang Samba Kelurahan Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki model Pick Up warna Hitam Nopol KH 8314 FQ yang sedang mengangkut BBM sebanyak 26 buah jerigen ukuran 33 liter masing-masing berisi \pm 33 liter BBM Jenis Bio Solar adalah milik Sdr. Eddy Son

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Heri Bin Fauzi (Alm) tanpa dilengkapi dengan perizinan dari instansi terkait;

- Bahwa 26 (dua puluh enam) buah jerigen ukuran 33 liter masing-masing berisi BBM jenis Bio Solar dengan total 858 (delapan ratus lima puluh delapan) liter;
- Bahwa cara mendapatkan 26 (dua puluh enam) buah jerigen ukuran 33 liter masing-masing berisi \pm 33 liter BBM jenis jenis Bio solar. BBM Jenis Bio Solar tersebut yaitu langsung ditawarkan oleh para pelangsir yang membawa langsung BBM jenis Bio solar tersebut ke rumah Sdr. Eddy Son Alias Heri yang mana Sdr. Eddy Son sendiri tidak mengetahui nama dan identitas masing-masing pelangsir tersebut;
- Bahwa 26 (dua puluh enam) buah jerigen ukuran 33 liter masing-masing berisi \pm 33 liter BBM jenis jenis Bio solar tersebut rencananya akan dilakukan penjualan;
- Bahwa bahwa harga pembelian terhadap BBM jenis Bio solar tersebut adalah Rp. 12.100/liter;
- Bahwa bahwa harga jual terhadap BBM jenis Bio solar tersebut adalah Rp. 13.000/liter;
- Bahwa sistem pembayaran terhadap penjualan BBM jenis Bio solar tersebut adalah secara tunai/cash;
- Bahwa terhadap 26 (dua puluh enam) buah jerigen ukuran 33 liter masing-masing berisi \pm 33 liter BBM jenis Bio solar tersebut rencananya akan dilakukan penjualan di daerah wilayah Kabupaten Katingan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Sdr. Eddy Son Alias Heri dalam 1 bulan dalam melakukan kegiatan penjualan BBM jenis Bio solar yaitu \pm Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) sampai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan terhadap 26 (dua puluh enam) buah jerigen ukuran 33 liter masing-masing berisi \pm 33 liter BBM jenis Bio solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki model Pick Up warna Hitam Nopol KH 8314 FQ tidak ada memiliki perizinan dari instansi terkait.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ahli Adietya Diadman Bin Soetoyo** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sebagai Ahli sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral pada Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah";
- Bahwa sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pasal 522 ayat (1) bahwa Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan energi. Tanggung jawab Ahli sebagai Sub Koordinator Sub Substansi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah salah satunya adalah melaksanakan fungsi koordinasi dan asistensi dalam pengawasan, pengendalian, pendistribusian dan tata niaga Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram yang bersubsidi;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 s/d Pasal 5 sebagaimana diubah beberapa ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada Pasal 40, bahwa kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dalam hal ini juga termasuk kegiatan Usaha LPG Tertentu Kemasan Tabung 3 Kg Bersubsidi terdiri atas:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kegiatan Usaha Hulu yang terdiri atas kegiatan Usaha Eksplorasi dan Kegiatan Usaha Eksploitasi;
 - b. Kegiatan Usaha Hilir yang terdiri atas Kegiatan Usaha Pengolahan, Kegiatan Usaha Pengangkutan, Kegiatan Usaha Penyimpanan dan Kegiatan Usaha Niaga.
- Bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, pada Pasal 1 angka 2 bahwa LPG Tabung 3 Kilogram yang selanjutnya disebut LPG Tabung 3 Kg adalah LPG yang diisi ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram, dan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri ESDM 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*, pada Pasal 1 angka 8 bahwa LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi, serta pada Pasal 15 bahwa harga jual LPG Tertentu ditetapkan oleh Pemerintah;
 - Bahwa sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* pada Pasal 15 bahwa harga jual LPG Tertentu ditetapkan oleh Pemerintah, dalam hal ini adalah Gubernur berdasarkan usulan harga eceran tertinggi (HET) LPG Tertentu setiap Kabupaten/Kota untuk penetapan harga eceran tertinggi (HET) LPG Tertentu untuk pengguna LPG Tertentu pada titik serah di Sub Penyalur LPG Tertentu, serta sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* pada Pasal 20 Ayat (2) bahwa Pengguna LPG Tertentu merupakan konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG Tertentu dalam kemasan tabung LPG 3 Kg dengan harga diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 di atas;
 - Bahwa setiap perorangan atau badan usaha dalam melakukan usaha niaga dan pengangkutan dapat melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga LPG Tertentu tanpa memiliki izin adalah tidak dibenarkan, dapat Ahli jelaskan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* Pasal 13, bahwa mekanisme

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ksn



penyaluran LPG Tertentu dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga kepada Penyalur sampai dengan kepada konsumen untuk menjamin kelancaran pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dapat menunjuk Sub Penyalur LPG Tertentu dalam hal ini pangkalan LPG 3 Kg bersubsidi berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu atau Agen LPG 3 Kg bersubsidi sesuai dengan wilayah penyalurannya, maka setiap perorangan atau badan usaha dalam melakukan usaha niaga dan pengangkutan dapat melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga LPG Tertentu wajib memiliki Izin Usaha Niaga dan Penunjukan Penyaluran dan Pendistribusian LPG Tertentu dari Pemerintah atau penunjukkan sebagai Sub Penyalur LPG Tertentu oleh pemegang Izin Usaha Niaga LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu;

2. Ahli Alexsen Laratsio Panjaitan, SST. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Tempat pelaksanaan kegiatan pengukuran Barang Bukti Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang dilakukan pihak UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya yaitu di Kantor Rupbasan Kelas I Palangka Raya Jl. Tjilik Riwut Km 2,5 Palangka Raya.
- Bahwa hasil Penakaran Barang Bukti BBM jenis Bio Solar yang diperoleh oleh pihak UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya sesuai dengan Surat Tugas Penakaran Barang Bukti Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar dari Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan perindustrian Kota Palangka Raya Nomor: 01/DPKUKMP/UPTD- METRO/PKY/ST/II/2024, tanggal 12 Januari 2024 telah melakukan penakaran volume Barang Bukti BBM jenis Bio Solar yang berada 26 (dua puluh enam) buah jerigen kapasitas 33 liter dengan total sebanyak 858 (delapan ratus lima puluh delapan) liter BBM jenis Bio Solar milik Sdr. EDDY SON Alias HERI Bin FAUZI (Alm). Setelah dilakukan Penakaran maka jumlah BBM Jenis Bio Solar seluruhnya milik Sdr. EDDY SON Alias HERI Bin FAUZI (Alm) total sebanyak 858 (delapan ratus lima puluh delapan) liter BBM jenis Bio Solar dituangkan kedalam Berita Acara Hasil Pengukuran Volume/Penakaran Barang Bukti Sitaan Berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar dengan nomor : 05/DPKUKMP/UPTD-METRO/PKY/II/2024 tanggal 13 Januari 2024.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja mengangkut dan menjual BBM jenis Bio Solar sejak bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa dibawa dan diamankan anggota Kepolisian Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah sehubungan dengan adanya kegiatan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak jenis jenis Bio Solar;
- Bahwa Terdakwa mengangkut dan menjual BBM jenis jenis Bio Solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki model Pick Up warna Hitam Nopol KH 8314 FQ yang sedang mengangkut BBM jenis Bio solar bersubsidi menggunakan 26 (dua puluh enam) buah jerigen ukuran 33 liter masing-masing berisi BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa BBM tersebut akan saya jual secara eceran ke warung-warung di sekitar wilayah di daerah Karya Unggang dan Kalanaman Kabupaten Katingan tanpa dilengkapi dengan surat izin pengangkutan;
- Bahwa pada hari Kamis, 11 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah saya Jl. Baamang Hilir GG Usman Harun I RT/RW 002/001 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki model Pick Up warna Hitam Nopol KH 8314 FQ;
- Bahwa Terdakwa mengangkut BBM jenis Bio solar bersubsidi menggunakan 26 (dua puluh enam) buah jerigen ukuran 33 liter masing-masing berisi BBM jenis Bio Solar dengan total 858 liter dengan tujuan menjual secara eceran ke warung-warung di sekitar wilayah di daerah Karya Unggang dan Kalanaman Kabupaten Katingan;
- Bahwa sekitar pukul 03.30 WIB pada saat Terdakwa berada di Jalan Tjilik Riwt Km. 30 Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah Terdakwa diberhentikan oleh anggota Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng dengan menunjukkan surat perintah tugas dan menanyakan perizinan terkait pengangkutan BBM yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan terkait pengangkutan BBM jenis Bio Solar;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah kunci mobil merk Suzuki model Pick Up warna Hitam Nopol KH 8314 FQ, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki model Pick Up warna Hitam Nopol KH 8314 FQ, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No: 17968669, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No: 00283481, dan 26 (dua puluh enam) buah jerigen ukuran 33 liter masing-masing berisi BBM jenis Bio Solar dengan total 858 (delapan ratus lima puluh delapan) liter adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM tersebut dengan cara dengan mengantarkan langsung dijual eceran ke warung- warung dijual per jerigen menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki model Pick Up warna Hitam Nopol KH 8314 FQ di wilayah Tumbang Samba di daerah Karya Unggang dan Kalanaman Kabupaten Katingan;
- Bahwa harga pembelian BBM jenis Bio Solar adalah sebesar Rp12.100,00 (Dua belas ribu seratus rupiah) per liter, harga jual Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per liter dan keuntungannya sebesar Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Dalam seminggu Terdakwa menjual BBM jenis Bio Solar kepada masyarakat menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki model Pick Up warna Hitam Nopol KH 8314 FQ yang mengangkut BBM jenis Bio solar bersubsidi menggunakan jerigen ukuran 33 liter masing-masing berisi BBM jenis Bio Solar sebanyak 1-2 kali penjualan dengan 1.000-1.500 liter BBM jenis Bio Solar dalam sekali penjualan;
- Bahwa Dalam melakukan niaga dan angkutan BBM jenis Pertalite tersebut hanya Terdakwa sendiri dan untuk modal seluruhnya adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa keuntungan perbulan dari hasil penjualan BBM Jenis Solar Subsidi, dalam satu bulannya sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci mobil merk Suzuki model Pick Up warna Hitam Nopol KH 8314 FQ;
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki model Pick Up warna Hitam Nopol KH 8314 FQ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No: 17968669;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No: 00283481;
- 26 (dua puluh enam) buah jerigen ukuran 33 liter masing-masing berisi BBM jenis Bio Solar dengan total 858 (delapan ratus lima puluh delapan) liter.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja mengangkut dan menjual BBM jenis Bio Solar sejak bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa mengangkut dan menjual BBM jenis Bio Solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki model Pick Up warna Hitam Nopol KH 8314 FQ yang sedang mengangkut BBM jenis Bio solar bersubsidi menggunakan 26 (dua puluh enam) buah jerigen ukuran 33 liter masing-masing berisi BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa BBM tersebut akan saya jual secara eceran ke warung-warung di sekitar wilayah di daerah Karya Unggang dan Kalanaman Kabupaten Katingan tanpa dilengkapi dengan surat izin pengangkutan;
- Bahwa pada hari Kamis, 11 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah saya Jl. Baamang Hilir GG Usman Harun I RT/RW 002/001 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki model Pick Up warna Hitam Nopol KH 8314 FQ;
- Bahwa Terdakwa mengangkut BBM jenis Bio solar bersubsidi menggunakan 26 (dua puluh enam) buah jerigen ukuran 33 liter masing-masing berisi BBM jenis Bio Solar dengan total 858 liter dengan tujuan menjual secara eceran ke warung-warung di sekitar wilayah di daerah Karya Unggang dan Kalanaman Kabupaten Katingan;
- Bahwa sekitar pukul 03.30 WIB pada saat Terdakwa berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 30 Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ksn



setidak-tidaknya dalam wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah Terdakwa diberhentikan oleh anggota Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng dengan menunjukkan surat perintah tugas dan menanyakan perizinan terkait pengangkutan BBM yang Terdakwa bawa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan terkait pengangkutan BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah kunci mobil merk Suzuki model Pick Up warna Hitam Nopol KH 8314 FQ, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki model Pick Up warna Hitam Nopol KH 8314 FQ, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No: 17968669, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No: 00283481, dan 26 (dua puluh enam) buah jerigen ukuran 33 liter masing-masing berisi BBM jenis Bio Solar dengan total 858 (delapan ratus lima puluh delapan) liter adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM tersebut dengan cara dengan mengantarkan langsung dijual eceran ke warung-warung dijual per jerigen menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki model Pick Up warna Hitam Nopol KH 8314 FQ di wilayah Tumbang Samba di daerah Karya Unggang dan Kalanaman Kabupaten Katingan;
- Bahwa harga pembelian BBM jenis Bio Solar adalah sebesar Rp12.100,00 (Dua belas ribu seratus rupiah) per liter, harga jual Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per liter dan keuntungannya sebesar Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Dalam seminggu Terdakwa menjual BBM jenis Bio Solar kepada masyarakat menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki model Pick Up warna Hitam Nopol KH 8314 FQ yang mengangkut BBM jenis Bio solar bersubsidi menggunakan jerigen ukuran 33 liter masing-masing berisi BBM jenis Bio Solar sebanyak 1-2 kali penjualan dengan 1.000-1.500 liter BBM jenis Bio Solar dalam sekali penjualan;
- Bahwa Dalam melakukan niaga dan angkutan BBM jenis Pertalite tersebut hanya Terdakwa sendiri dan untuk modal seluruhnya adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa keuntungan perbulan dari hasil penjualan BBM Jenis Solar Subsidi, dalam satu bulannya sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang



Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa yaitu menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata setiap orang apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **EDDY SON Alias HERI Bin FAUZI**, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas*



yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana “menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah” adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang beserta penjelasannya, dijelaskan beberapa makna yuridik yang relevan dengan unsur ini sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan **menyalahgunakan** adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;
- Bahwa yang dimaksud dengan **pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Bahwa yang dimaksud dengan **niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/ atau impor Minyak Bumi dan/ atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, dijelaskan beberapa makna yuridik yang relevan dengan unsur ini sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan ***liquefied petroleum gas* (LPG)** adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan **LPG Tertentu** adalah LPG yang diisi ke dalam tabung dengan berat isi 3 (tiga) kilogram yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna, penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang diberikan subsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Kamis, 11 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa berangkat dari Jl. Baamang Hilir GG Usman Harun I RT/RW 002/001 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki model Pick Up warna Hitam Nopol KH 8314 FQ. Terdakwa mengangkut BBM jenis Bio solar bersubsidi menggunakan 26 (dua puluh enam) buah jerigen ukuran 33 liter masing-masing berisi BBM jenis Bio Solar dengan total 858 liter dengan tujuan menjual secara eceran ke warung-warung di sekitar wilayah di daerah Karya Unggang dan Kalanaman Kabupaten Katingan. Sekitar pukul 03.30 WIB pada saat Terdakwa berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 30 Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Terdakwa diberhentikan oleh anggota Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng karena Terdakwa tidak memiliki perizinan terkait pengangkutan BBM jenis Bio Solar. Harga pembelian BBM jenis Bio Solar adalah sebesar Rp12.100,00 (Dua belas ribu seratus rupiah) per liter, harga jual Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per liter dan keuntungannya sebesar Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) per liter. Dalam seminggu Terdakwa menjual BBM jenis Bio Solar kepada masyarakat menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki model Pick Up warna Hitam Nopol KH 8314 FQ yang mengangkut BBM jenis Bio solar bersubsidi menggunakan jerigen ukuran 33 liter masing-masing berisi BBM jenis Bio Solar sebanyak 1-2 kali penjualan dengan 1.000-1.500 liter BBM jenis Bio Solar dalam sekali penjualan. Keuntungan perbulan dari hasil penjualan BBM Jenis Solar Subsidi, dalam satu bulannya sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan *Liquefied Petroleum Gas*, Penyalur wajib menjual jenis LPG Tertentu sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan kurungan, di mana terhadap tuntutan tersebut Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atau pemidanaan terhadap Terdakwa mempertimbangkan mengenai ancaman minimal dan maksimal pidana sebagaimana Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), kemudian mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, termasuk mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, agar penjatuhan pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), namun juga menjadi *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, penjatuhan pidana juga harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan bersifat kumulatif berupa penjara dan denda, sehingga terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tidak terdapat pengaturan mengenai pengganti denda apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, sehingga ketentuan mengenai pengganti pidana denda merujuk pada ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci mobil merk Suzuki model Pick Up warna Hitam Nopol KH 8314 FQ;
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki model Pick Up warna Hitam Nopol KH 8314 FQ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No: 17968669;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No: 00283481; yang telah disita dari Terdakwa yang berdasarkan fakta hukum di persidangan merupakan barang milik Terdakwa dan digunakan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan usaha dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

26 (dua puluh enam) buah jerigen ukuran 33 liter masing-masing berisi BBM jenis Bio Solar dengan total 858 (delapan ratus lima puluh delapan) liter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam penyaluran BBM bersubsidi dari pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDDY SON Alias HERI Bin FAUZI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Ksn



juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci mobil merk Suzuki model Pick Up warna Hitam Nopol KH 8314 FQ;
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki model Pick Up warna Hitam Nopol KH 8314 FQ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No: 17968669;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No: 00283481;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 26 (dua puluh enam) buah jerigen ukuran 33 liter masing-masing berisi BBM jenis Bio Solar dengan total 858 (delapan ratus lima puluh delapan) liter

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 oleh Patar Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Qurratul Aini Fikasari, S.H.,M.H., dan Cesar Antonio Munthe, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siska Yulianita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Qurratul Aini Fikasari, S.H.,M.H.

Patar Panjaitan, S.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Leon, S.H